

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena nongkrong dan keluar rumah pada malam hari marak terjadi dikalangan pemuda pada zaman sekarang. Mereka yang sedang berada dalam masa mencari jati diri cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal. Salah satu tren yang saat ini cukup mengkhawatirkan adalah maraknya aksi gangster malam, yang kerap melakukan tindakan onar seperti perampasan barang, perkelahian antar kelompok, bahkan pengeroyokan. Fenomena ini banyak menjadi sorotan di media sosial dan perbincangan publik. Aparat keamanan pun sudah melakukan berbagai tindakan tegas, mulai dari penangkapan hingga penahanan bagi para pelaku. Namun sayangnya, hal tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera. Salah satu faktor yang turut mendorong para pemuda melakukan aksi-aksi nekat tersebut adalah konsumsi minuman beralkohol. Alkohol dapat memengaruhi kesadaran dan mengurangi kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, sehingga rentan memicu perilaku agresif dan pelanggaran hukum. Dalam berbagai kasus, konsumsi alkohol kerap menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan di ruang publik, terutama di kalangan remaja. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama, mengingat dampaknya tidak hanya membahayakan pelaku itu sendiri, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan.

Peningkatan konsumsi minuman alkohol di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah tulungagung, menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Dalam upaya untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban umum, Pemerintah kabupaten tulungagung mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang *Standar Operasional Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol*, yang salah satunya melarang tegas konsumsi alkohol di tempat umum. Pasal 5 ayat 1 huruf (b) dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa minuman beralkohol tidak diperbolehkan dikonsumsi di area publik demi menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat², dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh alkohol, seperti gangguan kesehatan, kriminalitas, dan perilaku menyimpang. Penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali dihadapkan pada tantangan seperti stigma sosial, pemahaman yang beragam tentang alkohol, serta perbedaan pandangan antara kelompok pro dan kontra. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat, serta menilai relevansinya dalam konteks fiqh siyasah yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan umum.

² Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang SOP Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Remaja menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam penyalahgunaan alkohol. Banyak di antara mereka yang menganggap minum alkohol sebagai simbol status atau bentuk aktualisasi diri. Fenomena ini selaras dengan teori *peer group influence*, yang menjelaskan bahwa tekanan dari teman sebaya sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku remaja³. Minuman beralkohol dapat mempengaruhi kondisi dan psikis dari si peminum, bahkan alkohol tersebut dapat menurunkan tingkat kesadaran berfikir si peminumnya dan selanjutnya dapat mendorong yang bersangkutan bertingkah laku menyimpang dari norma yang ada dan hidup dalam masyarakat. Minuman keras tidak hanya membahayakan dan merugikan jasmani berupa kesehatan peminumnya, melainkan juga membahayakan karena telah kecanduan. Dalam kenyataannya, sekarang ini sering dijumpai para pemuda meminum minuman alkohol di sudut-sudut jalan, atau tempat tertentu, baik pada malam hari maupun siang hari. Tidak jarang setelah meminum minuman alkohol mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu lingkungan sekitarnya, berupa teriakan-teriakan, menyanyikan lagu dengan keras hingga larut malam bahkan tidak jarang pula melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan, meminta uang dengan paksa, atau kejahatan kekerasan yang lainnya. Dalam studi yang dilakukan oleh Ubaedy, konsumsi alkohol pada remaja juga dipicu oleh rasa penasaran, tekanan sosial, serta kurangnya pengawasan orang tua⁴

³ Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 56.

⁴ Ubaedy, Sofyan Sauri, "Kenakalan Remaja dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Sosial Budaya*,

Kebiasaan minum minuman alkohol sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan melihat keadaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol itu sendiri.⁵

Penggunaan minuman alkohol seringkali di anggap itu adalah hal yang keren ataupun remaja seringkali memikirkan bahwa penggunaan minuman alkohol atau minuman keras agar bisa mendongkrak popularitas. Remaja seringkali menggunakan minuman alkohol karena ingin menunjukkan bahwa individu tersebut mampu menyamai teman-temannya. Hal ini membuat remaja berhasil untuk memiliki status dalam keanggotaan kelompok. Untuk mempertahankan status yang dimiliki, remaja rela meminum minuman alkohol secara berulang-ulang kali bersama teman-temannya. Remaja merasa apabila sudah merasakan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh temannya maka akan membuat status remaja menjadi sama dan dihargai oleh teman-teman kelompoknya.

Dalam pandangan Islam, minuman beralkohol termasuk dalam

Vol. 15, No. 2. 2018, hlm. 211.

⁵ Pankrasius Yeremias Let, dan Hudi Yusuf. "Perspektif Tindak Kejahatan Kriminal Pengaruh atau Akibat Alkohol," Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1, No. 2. 2024, hal. 1440-1441.

kategori khamar, yaitu segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal. Khamar diharamkan secara jelas dalam Al-Qur'an, di antaranya pada Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Māidah ayat 90–91⁶. Dalam ayat tersebut Allah SWT menyebut bahwa khamar adalah perbuatan setan, mengandung dosa besar, dan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Rasulullah SAW juga bersabda: “*Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram.*” (HR. Muslim). Para ulama telah berijmak bahwa mengonsumsi khamar adalah haram. Bahkan, siapa saja yang mengingkari keharamannya dapat keluar dari ajaran Islam. Dalam praktiknya, minuman beralkohol seperti bir, anggur, dan arak mengandung senyawa etanol (C₂H₅OH) yang dapat menurunkan tingkat kesadaran, memicu perilaku menyimpang, dan membahayakan kehidupan sosial. Larangan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Dalam fiqh siyasah, penguasa atau pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dari dampak buruk khamar, termasuk dengan membuat dan menegakkan regulasi yang melarang peredarannya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap konsumsi alkohol di tempat umum juga merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai syariah demi menjaga akal, ketertiban, dan kemaslahatan umum.⁷

Dalam Islam, minuman keras atau minuman beralkohol dilarang oleh hukum syariah. Hukum ini didasarkan pada ajaran-ajaran Islam dan Al-

⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 219, dan Al-Maidah: 90-91.

⁷ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 65.

Qulran, serta Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qulr'an, ada beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang haramnya minuman alkohol, termasuk surah *Al-Baqarah* ayat ke 219, yang menyatakan bahwa ada dosa dan manfaat dalam minuman alkohol, tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Ayat-ayat lain juga mengarahkan umat Islam untuk menjauhi minuman alkohol dan perbuatan mabuk. Selain Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad juga menguatkan larangan minuman alkohol. Dalam hadits-haditsnya, Nabi Muhammad secara tegas melarang minuman alkohol dan menyadari dampak negatifnya pada individu dan masyarakat. Sebagai hasilnya, dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, minuman keras biasanya dilarang atau sangat diatur oleh pemerintah. Hukum Islam melarang konsumsi, produksi, penjualan, dan peredaran minuman keras.⁸

Peredaran minuman beralkohol terus meningkat apalagi di kabupaten tulungagung pengaruh luar cukup besar dalam peredaran minuman beralkohol ditunjang juga dengan sikap masyarakat yang menunjang percepatan peredaran minuman beralkohol di kabupaten tulungagung dengan terjadinya globalisasi dan pasar bebas dimana pemerintah tingkat kabupaten dituntut harus mempunyai keunggulan komparatif sebagai nilai jual untuk menarik investor. Maka aspek penting yang harus dikedepankan yaitu kebebasan untuk melakukan hubungan hukum dan hubungan dagang dengan pihak luar yang selama ini dibatasi

⁸ Aprilia Rihadatul Aisy, dkk. "Sanksi terhadap Pelaku Jarimah Khamr dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol. 2 No. 1. 2023.

dalam pengaturan perundang-undangan. Di era globalisasi tidak ada pembatasan lagi karena era globalisasi meruntuhkan sekat-sekat antara daerah dan nasional serta nasional dan internasional. Dimensi kepentingan daerah yang berskala internasional terkait dengan globalisasi perdagangan seharusnya menjadi kewenangan daerah, karena kepentingan daerah yang terbesar dalam urusan tersebut. Sistem pemerintahan daerah yang kurang stabil berpengaruh signifikan terhadap penataan kelembagaan untuk mewujudkan kewenangan.⁹

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan manusia. Masyarakat itu sesungguhnya manusia yang baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan dalam hubungan bermasyarakat atau pergaulan sehingga perlu berinteraksi antara individu dan kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain, Agar hubungan ini berjalan dengan baik dibutuhkan aturan atau kaidah-kaidah yang mengikat untuk melindungi, menghormati, dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan satuan polisi pamong praja dalam pemerintah daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis karena satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan masyarakat

⁹ Joice M. E. Tasiem. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol". *Lex Administratum*. Vol. 3, No. 7, 2015. hal. 121.

mampu melakukan rutinitasnya atau kegiatannya dengan aman tanpa tekanan. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut maka aparat pemerintahan perlu lebih intens dalam melakukan pengawasan kinerja para aparat yang bertugas menjalankan yang seharusnya dilakukan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari pencapaian tujuan sebuah organisasi. Manusia sebagai sumber daya utama yang terampil sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang karena sudah merupakan tuntutan dunia global. Dalam sebuah organisasi sumber daya manusia tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu yang bersangkutan dalam lingkup pekerjaan. Sumber daya manusia memiliki kedudukan sentral karena berperan dalam menentukan tingkat keefektifan dan keefisienan organisasi.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis berfokus untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong para pemuda di daerah Tulungagung, khususnya di lingkungan sekitar, mereka mengonsumsi alkohol secara terbuka di tempat umum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui motivasi, pengaruh lingkungan, serta persepsi yang membuat perilaku tersebut semakin marak terjadi di kalangan anak muda. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan meneliti secara mendalam penegakan hukum terhadap pasal 5 ayat 1 huruf (b) peraturan bupati tulungagung nomor 10 tahun 2013, yang melarang secara tegas konsumsi minuman alkohol di tempat umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis

¹⁰ Joice M. E. Tasiam. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol". *Lex Administratum*. Vol. 3, No. 7, 2015. hal. 221.

efektivitas penegakkan hukum terhadap peraturan tersebut dalam mengurangi tingkat pelanggaran di kalangan masyarakat, serta untuk memahami dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi alkohol. Selain itu, juga akan mengkaji perspektif fiqh siyasah terkait dengan aspek moral dan etika dalam penegakan hukum, guna menilai apakah tindakan hukum yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Melalui penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk memperbaiki strategi penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi alkohol serta pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak dari konsumsi alkohol pada kesehatan fisik dan mental mereka, serta bagaimana kebiasaan ini memengaruhi interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari mereka. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan yang efektif dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembuatan kebijakan dan program edukasi bagi pemuda mengenai bahaya alkohol, dan penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam mengurangi tingkat konsumsi alkohol di kalangan pemuda dan mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap masalah sosial yang timbul akibat konsumsi alkohol yang tidak terkendali. Demikian Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum terhadap Orang**

yang Melanggar Larangan Konsumsi Minuman Alkohol di Tempat Umum dalam Perspektif Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Semakin kesini, banyak sekali kasus beredarnya minuman alkohol, bahkan setiap kalangan pemuda pasti tau tentang minuman alkohol, karena jaman sekarang minuman beralkohol sangat mudah di akses, bahkan para pemuda berani terang-terangan meminumnya di tempat umum. Karena hal ini semakin di anggap biasa, tentunya hal ini bisa merusak generasi muda bangsa dan sudah melanggar peraturan bupati pasal 5 ayat 1 huruf (b) nomor 10 tahun 2013 terhadap larangan meminum minuman alkohol di tempat umum. Tentunya peran pemerintah juga sangat di butuhkan dan bagaimana proses berlakunya aturan ini hingga masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah tertera. Pada konteks inilah, penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Larangan Konsumsi Minuman Alkohol di Tempat Umum di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Larangan Konsumsi Minuman Alkohol di Tempat Umum dalam Perspektif Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 dan Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, terdapat

beberapa tujuan penelitian untuk memperdalam pembahasan. Diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Larangan Konsumsi Minuman Beralkohol di Tempat Umum berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013.
2. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Larangan Meminum Minuman Alkohol di Tempat Umum dalam Perspektif Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 dan Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai beberapa manfaat dalam muatan efisiensi dibidang hukum pada ranah pemerintah daerah. Diantara manfaat penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan fiqh siyasah, serta memperkaya literatur tentang peraturan daerah dan penegakannya dalam konteks masyarakat modern¹¹. Selain itu penelitian ini dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan deskripsi tentang peranan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang penegakkan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat*, (Bandung:Angkasa, 2002), hlm.112.

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian di bidang hukum lainnya.

Penulisan ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemikiran atau landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Tulungagung, khususnya Satpol PP, dalam mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan partisipatif, serta sebagai referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang ¹² , dan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman terutama untuk masyarakat tulungagung terlebih masyarakat pengonsumsi minuman alkohol, menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas yang berkaitan dengan peraturan bupati tulungagung pasal 5 ayat 1 huruf (b) nomor 10 tahun 2013 terhadap larangan meminum minuman alkohol ditempat umum dalam perspektif fiqh siyasah.

¹² M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 77.

- b. Sebagai acuan penambah literatur dan referensi bagi para peneliti yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai bidang yang sama, atau bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian sejenis.
- c. Sebagai salah satu jendela informasi apakah masyarakat masih mengonsumsi minuman alkohol di tempat-tempat umum, apakah sudah sesuai dengan peraturan bupati tulungagung yang berlaku.

E. Penegasan Istilah

Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Penegakan hukum terhadap orang yang melanggar larangan meminum minuman alkohol di tempat umum dalam perspektif peraturan bupati nomor 10 tahun 2013 dan Fiqh Siyasa (Studi Kasus di Satpol PP Tulungagung),” maka penulis memberikan penegasan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah yang dipakai pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah judul yang perlu penulis jelaskan, diantaranya:

1. Penegakan hukum

Penegakkan hukum adalah upaya untuk menjadikan norma hukum yang berlaku di masyarakat menjadi kenyataan dalam perilaku nyata¹³. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 7.

Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya, tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.¹⁴

2. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati (PERBUP) adalah peraturan Perundang-Undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati Untuk Menjalankan perintah peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah. Di dalam optimisasi penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 17 mengatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, Pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah tersebut. Dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun, Pemerintah pusat belum menetapkan NSPK, penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹⁵

¹⁴ Donald Black dalam Satjipto Rahardjo. *Polisis Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002). hal.175.

¹⁵ Satria Akbar Desky. Irwansyah,” *Skema Pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara*,” Jurnal Educatio, Vol. 9, No. 2, 2023. hal. 785.

3. Minuman alkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH), yang dapat memengaruhi kesadaran dan kinerja otak¹⁶. Senyawa alkohol yang paling sederhana adalah metil alkohol atau metanol yang terdiri dari gugus *CH*, (metil) dan *OH* (hidroksil). Metanol bersifat beracun dan tidak dapat dikonsumsi langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak digunakan dalam pengolahan makanan. Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa yang dilarang adalah minuman keras atau minuman beralkohol yang tergolong khamr. Namun yang dipahami secara awam pelarangan tersebut berkaitan dengan kandungan alkohol (Etanol). Pada umumnya alkohol merupakan larutan yang jernih tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, dan memiliki bau dan rasa yang khas. Alkohol memiliki komponen organik dan gugus hidroksil (*OH*) yang membuatnya mudah larut dalam air maupun pelarut organik. Sifat inilah yang membuat alkohol sangat bermanfaat sebagai pelarut dan mencampur minyak, alkohol dan air.¹⁷

4. Tempat Umum

Tempat umum adalah sarana yang di selenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat. Di samping itu tempat umum dan atau tempat kerja yang secara spesifik,

¹⁶ Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Pengawasan Minuman Beralkohol*, (Jakarta: Kemenkes, 2009), hlm. 18.

¹⁷ Sri Raharjo. "Penggunaan Alkohol dan Bahan Tambahan pada Pengolahan Makanan," Tarjih, Edisi ke 4, 2002, hal. 45.

misalnya tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan rekreasi, kegiatan ibadah dan angkutan umum tempat umum dapat diakses oleh siapa saja tanpa izin khusus. Contoh tempat umum meliputi taman kota, alun-alun, pusat perbelanjaan, halte bus, stasiun, dan jalan raya. Meskipun tempat umum biasanya dimiliki atau dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik, ada pula tempat umum yang dikelola oleh swasta namun tetap terbuka untuk publik, seperti mal atau pusat rekreasi.¹⁸

5. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata negara atau manajemen negara menurut Islam, yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan hubungan antar golongan atau negara. Dengan perkembangannya fiqh siyasah ini sudah semakin luas dan terus melakukan respons terhadap ide-ide modern tentang politik ketatanegaraan.¹⁹

6. Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu perbuatan, tindakan, atau ucapan yang melanggar aturan, hukum, perjanjian, atau norma yang berlaku. Dalam konteks hukum, pelanggaran biasanya merujuk pada tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran berhubungan dengan konsep

¹⁸ Ari Tris Ochtia Sari, dkk. "Empati dan Perilaku Merokok di Tempat Umum," *Jurnal Psikologi*. No. 2, 81-90, 2003, hal. 84.

¹⁹ Zada Khamami, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga. 2018.

melawan hukum, yaitu pelanggaran seringkali diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, baik hukum pidana maupun perdata.²⁰

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan tersusun secara terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistem penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab di masing-masing bab nantinya akan mempunyai bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, berisikan terkait tinjauan pustaka yang pembahasannya meliputi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan bupati tulungagung, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan peraturan bupati tulungagung, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir penelitian.
3. Bab III, merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh penulis yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

²⁰ Sri Raharjo. "Penggunaan Alkohol dan Bahan Tambahan pada Pengolahan Makanan," *Tarjih*, Edisi ke 4, 2002, hal. 45.

4. Bab IV, menjelaskan terkait paparan data atau temuan penelitian, dalam bab ini data-data mengenai penegakan hukum terhadap larangan meminum alkohol ditempat umum akan diuraikan secara rinci.
5. Bab V, berisikan pembahasan penelitian yang dimana pada bab ini akan membahas tentang fakta penelitian yang sudah ditentukan oleh penulis mengenai, Penegakan hukum terhadap pasal 5 ayat 1 huruf (b) peraturan bupati Tulungagung nomor 10 tahun 2013 terhadap larangan meminum minuman alkohol di tempat umum dalam perspektif fiqh siyasah (Studi Kasus di Satpol PP Tulungagung).
6. Bab VI, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.